

## **ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 STUDI LAPANGAN DESA BERUAS**

**Oleh**

Junaidi Abdillah

[junaidiabdillah019@gmail.com](mailto:junaidiabdillah019@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang

### **Abstrak**

Warga Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah selalu antusias dalam berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya pada setiap Pemilu khususnya Pemilihan Kepala Desa. Walaupun dalam masa pandemi Covid-19 namun pemerinah desa Beruas beserta warganya tetap ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkades 2020 ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dalam persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2020, maka dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan Coronavirus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana peneliti memanfaatkan teori yang ada dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

**Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Covid-19, Beruas.**

### **Abstract**

Beruas villagers, Simpang Katis District, Bangka Tengah always enthusiastic to participate actively to used their right to vote on every election especially village head election. Although in Covid-19 pandemic situation Beruas village government and their villager still want to participate in this 2020 election while still adhering to the Covid-19 health protocol. In preparation for implementation of 2020 village head election, then the rules set forth in the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. In this law regulations it was stated that regional government in carrying out the village head election stages needed to enforce health protocols to prevent activities that cause the spread or transmission of Coronavirus Disease 2019 that endanger public health. The method used in this study is a qualitative research method, in which researchers take advantage of existing theories by collecting data as deeply as possible.

**Keywords: Village Head Election, Covid-19, Beruas.**

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>1</sup>

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa dikoordinasikan oleh camat namun tidak bertanggung jawab kepada camat.<sup>2</sup> Tugas kepala desa adalah untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta memberdayakan masyarakat desanya.

Kepala Desa langsung dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh warga desa setempat. Usia minimal untuk dapat dipilih sebagai kepala desa adalah 25 tahun dengan pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta merupakan penduduk desa setempat.<sup>3</sup> Penyelenggaraan dari pemilihan kepala desa sendiri melibatkan panitia pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggotanya terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat.

Cara pemilihan kepala desa dapat saja bermacam-macam antara desa satu dengan desa yang lainnya sesuai dengan hukum adat setempat. Pemilihan dari kepala desa serta masa jabatannya dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

<sup>2</sup> Diah Setiawaty, Sebastian Vishnu, Rekapitulasi Elektronik: Langkah Strategis Dalam Pengembangan Teknologi Pemilu Di Indonesia, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Edisi 9, Yayasan Perludem: 2016

<sup>3</sup> *Ibid*

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya juga bisa saja berlaku sesuai ketentuan hukum adat setempat.

Dalam persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2020, maka dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.<sup>4</sup> Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan Coronavirus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat.<sup>5</sup> Pemilihan Kepala Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 sangat berbeda daripada Pilkades pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebar bersamaan dengan Pilkades 2020 di Desa Beruas. Walaupun demikian, pemerintah berupaya keras agar Pilkades pada tahun ini berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Selain itu telah dilaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Kebijakan untuk melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2020 telah diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.<sup>6</sup>

Dengan melihat situasi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 untuk tetap berlangsung dengan penegakan disiplin dan sanksi

---

<sup>4</sup> Achmad, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 12

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

<sup>6</sup> law.unja.ac.id, diakses pada tanggal 6 November 2021, pukul 09:01 WIB

hukum bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.<sup>7</sup> Hal ini bertujuan untuk mendukung Pilkada tahun 2020 yang sangat penting bagi masyarakat dan kestabilan pemerintahan. Sanksi yang diberikan bagi calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung, dan aparat lainnya yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Untuk teguran tertulis diberikan oleh Bupati/Walikota setempat berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.<sup>8</sup>

Selain itu diberlakukan pula sanksi diskualifikasi bagi calon kepala desa oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari sub kepaniteraan tingkat kecamatan dan Satuan Tugas penanganan Covid-19.<sup>9</sup> Hal ini bertujuan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Pilkades di Desa Beruas sempat mengalami penundaan beberapa kali. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Beruas ini membuat waktu dalam persiapan dan pelaksanaan Pilkades dengan memenuhi kriteria protokol kesehatan Covid-19 sangat berdekatan waktunya. Maka hal ini membuat kekhawatiran akan menurunnya kualitas Pilkades dan pemilihan menjadi tidak maksimal.

Dengan bertambahnya orang-orang yang tertular Covid-19 juga menambah kekhawatiran dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Beruas karena virus ini dapat menyerang siapapun apalagi di tempat-tempat yang terdapat kerumunan. Hal ini ditakutkan dapat menjadi penghambat dalam kinerja pelaksanaan Pilkades yang membuat dampak pada pelaksanaan Pilkades itu sendiri. Kecurangan dalam Pilkades pada masa pandemi Covid-19 ini berpotensi sangat besar. Hal ini dikarenakan kekhawatiran akan terjadi manipulasi anggaran terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di saat pemilihan Kepala Desa tersebut. Kemudian

---

<sup>7</sup> [www.kompas.id](http://www.kompas.id), diakses pada tanggal 6 November 2021, pukul 09:33 WIB

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Op.Cit*

dikhawatirkan pula terjadi kecurangann digunakannya anggaran APBD ataupun anggaran lainnya yang dapat merugikan daerah tersebut.<sup>10</sup>

Kondisi krisis terutama dalam faktor ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini dapat membuat celah bagi para oknum pendukung calon Kepala Desa untuk mendesak demokrasi dengan melakukan penyogokan dengan memberikan iming-iming pembagian uang dan sembako. Tim sukses calon Kepala Desa juga bisa saja menyebarkan isu jika keluarga saingannya terjangkit Covid-19 yang menyebabkan warga desa akan menjadi ketakutan dengan calon Kepala Desa yang difitnah dan pada akhirnya akan memilih calon Kepala Desa yang lain.<sup>11</sup>

Pandemi Covid-19 sangatlah mengerikan dan dapat dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan saingan dari satu pasangan calon dengan pasangan calon Kades lainnya.<sup>12</sup> Pilkades di masa pandemi Covid-19 ini juga dikhawatirkan dapat menurunkan minat pemilih dari warga desa setempat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya Pilkades karena selain mencari pemimpin bagi Desa Beruas, maka dibutuhkan pula suara dan peran serta dari warga desa. Selain daripada itu, Pilkades yang diselenggarakan ditengah-tengah masa pandemi Covid-19 memungkinkan warga desa enggan untuk mendatangi tempat pemilihan karena rasa cemas akan tertular Covid-19 dan kecurangan dalam perhitungan suara. Karena banyaknya kekhawatiran yang timbul, hal ini dapat menimbulkan banyak terjadinya kecurangan pula. Kecurangan yang terjadi berupa penyalahgunaan hak suara warga desa yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya (golput).

Walaupun demikian, pemerintah desa dengan segala pertimbangan atas kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin timbul dimasa pandemi Covid-19 ini menyatakan bahwa tahapan pemilihan Kepala Desa Beruas tahun 2020 tetap

---

<sup>10</sup> Riska Arum, Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik, Jurnal Sosial Politik Vol. 4, No. 1

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Susilo, Adityo, dkk, Coronavirus Disease Review of Current Literatures, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1: 2019

berlangsung dan dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik daerah tersebut.<sup>13</sup>

Walaupun kasus tertularnya Covid-19 terus meningkat dan jumlah penderita serta kematian akibat pandemi Covid-19 terus berkembang, namun tidak menyurutkan minat para pemilih di Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah untuk tetap ikut serta dan membantu menyelesaikan Pilkades di tahun 2020 ini.<sup>14</sup> Apalagi perkiraan penyebaran Covid-19 yang tidak pasti kapan berhentinya ini dapat menyebabkan hambatan pada jalannya pemerintahan desa jika tidak segera dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.<sup>15</sup> Selain menjalankan Pilkades sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, maka peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam menyelesaikan Pilkades di Desa Beruas ini.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Pilkades sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Undang-Undang tentang Pilkades?
2. Bagaimana proses protokol kesehatan yang dijalankan pada pelaksanaan Pilkades?

---

<sup>13</sup> Yunus.N.R, Rezki, Annisa, Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19. Salam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol.7, No. 3: 2020

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pilkades Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Yang Diatur Oleh Undang-Undang Tentang Pilkades

Pada pemilihan kepala desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2020 warga desa tetap ikut berpartisipasi aktif dengan menggunakan hak pilih mereka dengan cara mendatangi Balai Desa Beruas.<sup>16</sup> Warga desa Beruas menggunakan hak pilih mereka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Beruas Bapak Iswadi, saat pemilihan Kepala Desa Beruas pada tahun 2020 tim pelaksana Pilkades telah melaksanakannya sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 dengan menyediakan sarana mencuci tangan, hand sanitizer, masker, bahkan sarung tangan bagi warga yang akan memilih dalam Pilkades 2020 lalu.<sup>17</sup>

Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan Pilkades. Peraturan perundang-undangan tersebut berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.<sup>18</sup> Partisipasi warga Desa Beruas dalam Pemilihan Kepala Desa di tahun 2020 tergolong masih tinggi. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara dengan berbagai kalangan di Desa Beruas. Walaupun di masa pandemi Covid-19 terbukti dari data yang didapat oleh penulis melalui Kantor Desa Beruas bahwa jumlah warga desa yang mempergunakan hak pilih mereka yaitu sebanyak 85%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang 65% dari warga berjenis kelamin laki-laki dan 35% perempuan dengan pekerjaan 30% sebagai UMKM, 25% wiraswasta, serta 45% sebagai petani. Dari penelitian tersebut maka faktor mata pencaharian warga berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih, dimana 60% warga yang bermata pencaharian sebagai UMKM menggunakan hak pilih, namun

---

<sup>16</sup> Iswadi, Wawancara, 2021

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Op. Cit*

hanya 40% wiraswasta yang menggunakan hak pilih, dan 90% yang bermata pencaharian sebagai petani menggunakan hak pilih mereka.<sup>19</sup> Pelaku UMKM dan wiraswasta di Desa Beruas mengaku mereka terkendala dengan permasalahan waktu ketika pelaksanaan Pilkades 2020. Sebagian besar yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak sempat pergi ke Kantor Desa Beruas untuk ikut serta dalam Pilkades 2020. Selain itu mereka juga mengaku khawatir dengan tertularnya Covid-19 walaupun telah dibekali dengan alat pelindung diri berupa masker, sarana cuci tangan, dan hand sanitizer.<sup>20</sup>

Warga Desa beruas juga mendapatkan informasi terkait Pemilihan Kepala Desa melalui tetangga dan tokoh masyarakat. Pengaruh tokoh masyarakat di Desa Beruas juga tergolong sangat besar dalam Pilkades 2020. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat di desa tersebut sangat aktif dalam peran serta mereka akan kampanye calon kepala desa dan mereka juga sering menginformasikan mengenai program dan perkembangan kerja para calon kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Beruas, peneliti juga mendapatkan informasi jika pelaku UMKM rata-rata menyatakan tidak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebanyak 1-2 kali, begitu pula dengan para warga yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta. Namun warga yang bermata pencaharian sebagai petani rata-rata menjawab selalu menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Kepala Desa.<sup>21</sup>

Menurut warga Desa Beruas, dalam Pemilihan Kepala Desa di tahun 2020 juga telah mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Menurut penuturan warga sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Beruas Bapak Iswadi, tim pelaksana Pemilihan Kepala Desa Beruas tahun 2020 menyediakan sarana cuci tangan, sarung tangan, masker, dan hand sanitizer bagi warga yang akan memilih. Selain itu dalam tahap pemilihan juga diatur sedemikian rupa dengan jarak yang sesuai dengan protokol

---

<sup>19</sup> Suwandi, Wawancara, 2021

<sup>20</sup> Siti, Wawancara, 2021

<sup>21</sup> *Ibid*



kesehatan Covid-19.<sup>22</sup> Para warga Desa Beruas juga sudah mengenal calon kepala desa yang akan mereka pilih dan sebagian besar dari warga yang pernah terpilih menjadi perangkat desa bermata pencaharian sebagai petani.

### **B. Proses Protokol Kesehatan Yang Dijalankan Pada Pelaksanaan Pilkades**

Dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2020 di Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah maka pemerintah Desa Beruas berupaya keras dengan tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.<sup>23</sup> Hal ini mereka laksanakan dengan menambah panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019. Sebelum melakukan Pemilihan Kepala Desa tahun 2020, pemerintah desa juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada para panitia pemilihan, calon kepala desa, serta warga desa. Penerapan protokol kesehatan dalam proses pemilihan juga dilakukan.

Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan berupa melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh panitia pelaksana. Suhu tubuh paling tinggi yang diterima adalah 37,3 derajat celsius.<sup>24</sup> Selain itu warga, panitia, dan calon kepala desa wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan.<sup>25</sup> Panitia pelaksana Pemilihan Kepala Desa Beruas juga telah menyediakan tempat sampah tertutup. Warga juga dilarang berjabat tangan maupun kontak fisik. Jaga jarak yang diwajibkan oleh panitia pelaksana adalah 1 hingga 2 meter antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.<sup>26</sup> Tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa juga disemprotkan desinfektan secara berkala.

---

<sup>22</sup> Awalia, dkk, Produktivitas Keluarga Ditengah Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Selama Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Penulisan Sosial

<sup>23</sup> *Loc. Cit*

<sup>24</sup> *Op. Cit*

<sup>25</sup> Anies, Covid 19 Seluk Beluk Corona Virus, Arruzz Media, Yogyakarta: 2020, hlm. 5

<sup>26</sup> *Ibid, hlm. 10*

Penyusunan tempat duduk guna keperluan antri warga yang akan menggunakan hak pilihnya juga diatur dengan jarak 1 hingga 2 meter antara kursi yang satu dengan kursi lainnya.<sup>27</sup> Panitia juga menyediakan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan membawa keperluan berupa obat-obatan, perbekalan kesehatan, dan tenaga ahli terkait Covid-19. Kegiatan pendaftaran dan kampanye para calon kepala desa juga harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pada saat proses pendaftaran dan kampanye, para calon kepala desa dilarang untuk mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Pertunjukan seni budaya dengan tujuan kampanye juga dilarang pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2020 ini.

Maka dari itu, pelaksanaan kampanye calon kepala desa disarankan untuk menggunakan media cetak dan media elektronik. Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka diperbolehkan mengadakan kampanye dengan membatasi jumlah peserta dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dalam hal pemilihan juga disediakan pembatas pada meja panitia. Bagi orang yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Desa 2020, akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan diskualifikasi. Jika memang saat itu kondisi penyebaran Covid-19 tidak dapat dikendalikan, maka panitia wajib untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Beruas.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 29

### **III. PENUTUP**

Saat pemilihan Kepala Desa Beruas pada tahun 2020 tim pelaksana Pilkades telah melaksanakannya sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 dengan menyediakan sarana mencuci tangan, hand sanitizer, masker, bahkan sarung tangan bagi warga yang akan memilih dalam Pilkades 2020 lalu. Para warga Desa Beruas yang akan menggunakan hak pilihnya juga secara tertib mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Desa Beruas.

Proses protokol kesehatan yang dijalankan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah berupa menyediakan alat pelindung diri bagi warga, memberlakukan jaga jarak minimal 1-2 meter pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta melarang untuk pergelaran seni budaya untuk keperluan kampanye calon kepala desa.

Dalam hal pemilihan kepala desa pada masa pandemi Covid-19 ini diperlukan adanya komitmen bersama antara tim pelaksana dengan warga yang akan memilih dalam ketertiban mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Protokol Kesehatan yang dijalankan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Beruas juga sebaiknya dibantu oleh tim keamanan seperti pihak kepolisian setempat agar lebih tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Anies, 2020, *Covid-19 Seluk Beluk Corona Virus*, Arruzz Media, Yogyakarta.
- Atmadja.D.G, 2018, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Rineka Cipta.
- Maria.F.I, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ridwan.H.R, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

### B. Jurnal Hukum

- Arum. R, Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik, *Jurnal Sosial Politik* Vol. 4, No. 1
- Awalia, dkk, Produktivitas Keluarga Ditengah Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Selama Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Penulisan Sosial*
- Setiawaty. D, Vishnu. S, Rekapitulasi Elektronik: Langkah Strategis Dalam Pengembangan Teknologi Pemilu Di Indonesia, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 9, Yayasan Perludem: 2016
- Susilo, Adityo, dkk, Coronavirus Disease Review of Current Literatures, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7, No. 1: 2019
- Yunus.N.R, Rezki, Annisa, Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19. *Salam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol.7, No. 3: 2020